

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PASANGAN PRA NIKAH TENTANG SWAB ANTIGEN DI KECAMATAN TAHUNAN JEPARA

Yayuk Norazizah^{1*}, Umu Lathifah².

INTISARI

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Menurut Satuan Gugus Tugas (2021) kasus Covid-19 di Indonesia pada Agustus 2021 cukup tinggi yaitu mencapai 4.056.354 kasus positif. Sampai dengan September 2021 kasus Covid-19 di Jawa Tengah sebanyak 5.467 kasus positif. Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya masalah sosial dan ekonomi. Salah satunya yaitu terjadi penurunan jumlah pernikahan di Indonesia mencapai 9,14%. Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan jumlah pernikahan sebesar 17%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan yang tertuang dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 sehingga peraturan baru dari pemerintah mewajibkan calon pengantin, wali, dan saksi harus melampirkan bukti negatif swab antigen yang berlaku minimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah, oleh sebab itu beberapa dari mereka memilih membatalkan pernikahan dan mengatur ulang jadwal pernikahan mereka akibat terkendala pada test swab antigen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasangan pra nikah tentang swab antigen. Berdasarkan analisa univariat didapatkan hasil bahwa sebagian besar pasangan pra nikah di Kecamatan Tahunan Jepara pada bulan Desember 2021 – Januari 2022 memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang swab antigen yaitu sebanyak 33 pasangan (68,8%). Sebagian besar pasangan pra nikah memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang swab antigen dan diharapkan pengetahuan pasangan pra nikah lebih meningkat dalam memahami swab antigen.

Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Pasangan Pra Nikah, Swab Antigen.

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia (Kementerian Kesehatan R.I, 2020).

Sampai dengan September 2021 data kasus Covid-19 di Jawa Tengah terkonfirmasi kasus aktif dirawat sebanyak 5.467, sembuh sebanyak 440.735, dan meninggal dunia sebanyak 31.693 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021). Di Kabupaten Jepara sendiri terdapat 18.426 kasus, 81 terkonfirmasi positif, 17.338 sembuh, dan 1.007 meninggal dunia. (Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, (2020) akibat adanya pandemi Covid-19 jumlah pernikahan di Provinsi Jawa Tengah turun sejak tahun 2019 yakni 312.061, menjadi 271.452 pada tahun 2020. Begitu juga di Kabupaten Jepara data jumlah pernikahan terdapat 9603 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 7963 pada tahun 2020 Pada bulan September 2021.

Di Kementerian Agama Kabupaten Jepara didapatkan data pernikahan per Januari sampai dengan Juli 2021 tercatat ada 6.101 kasus pernikahan di Kabupaten Jepara, dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jepara, laporan data pernikahan terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan yakni 557. (Kementerian Agama Kabupaten Jepara, 2021)

Penurunan jumlah pernikahan ini terjadi karena adanya anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan yang tertuang dalam surat edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor :P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat. (Shofiatul Jannah, 2020)

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3 di Jawa dan Bali sehingga calon pengantin, wali dan saksi harus melampirkan bukti negatif swab antigen yang berlaku minimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Beberapa dari mereka memilih membatalkan pernikahan dan mengatur ulang jadwal pernikahan mereka akibat terkendala pada tes swab antigen. (Abdoel Chodir, 2021). Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasangan pra nikah tentang swab antigen.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan pra nikah di Kecamatan Tahunan Jepara pada Desember 2021 – Januari 2022 sebanyak 48 pasangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Distribusi frekuensi Pengetahuan Pasangan Pra Nikah Tentang Swab Antigen di Kecamatan Tahunan Jepara

Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Baik	8	16,7%
Cukup	33	68,8%
Kurang	7	14,6%
Total	48	100%

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan sebagian besar pasangan pra nikah di Kecamatan Tahunan Jepara memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang Swab

Antigen yaitu sebanyak 33 pasangan (68,8%), sedangkan pengetahuan paling sedikit yaitu kurang sebanyak 7 pasangan (14,6%).

Tabel 2 Perbandingan Tingkat Pengetahuan Pasangan Pra Nikah Tentang Swab Antigen di Kecamatan Tahunan Jepara

Pengetahuan	Baik		Cukup		Kurang	
	Fr	(%)	Fr	(%)	Fr	(%)
Pengetahuan Laki-laki	14	29,2%	30	62,5%	4	8,30%
Pengetahuan Perempuan	13	27,10%	32	66,70%	3	6,30%

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan perbandingan tingkat pengetahuan pasangan pra nikah tentang swab antigen di Kecamatan Tahunan Jepara terbanyak pada perempuan yaitu cukup sebanyak 32 responden (66,70%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan pra nikah di Kecamatan Tahunan Jepara memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang swab antigen yaitu sebanyak 33 pasangan (62,5%). Hal ini dapat dilihat dari data tabulasi jumlah skor pasangan yang menjawab benar dengan kategori nilai (25 – 34). Hal tersebut dibuktikan pada pasangan pra nikah yang menjawab kuesioner dengan benar pada pertanyaan no 4 yaitu swab antigen hanya dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah saja sebanyak 44 pasangan, pertanyaan no 8 yaitu tujuan rapid test antigen yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya infeksi aktif virus Covid-19 dalam tubuh, sebanyak 47 pasangan, dan pertanyaan no 20 yaitu manfaat melakukan swab antigen apabila didapati hasil positif maka seseorang bisa mengambil langkah berikutnya untuk melindungi orang sekitar agar tidak terinfeksi virus Covid-19, sebanyak 46 pasangan.

Sedangkan pengetahuan paling sedikit yaitu kurang sebanyak 7 pasangan (14,6%). Hal ini dapat dilihat dari data tabulasi jumlah skor pasangan yang menjawab benar dengan kategori nilai (0 – 24). Hal tersebut dibuktikan pada pasangan pra nikah yang menjawab kuesioner dengan benar pada pertanyaan no 3 yaitu rapid test antigen tidak baik dilakukan ketika seseorang baru saja terdeteksi virus sebanyak 10 pasangan, dan pertanyaan no 9 yaitu tujuan rapid test antigen digunakan untuk mengidentifikasi sistem kekebalan tubuh dalam darah sebanyak 14 pasangan.

Sesuai dengan teori bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu pada hal-hal tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan raba. Pengetahuan adalah keseluruhan ide, gagasan, yang dimiliki manusia tentang seisi dunia termasuk manusia dan kehidupannya (Notoatmodjo, 2012)

Penelitian dari Fetra Olivia, dkk (2022) mengatakan adanya peningkatan pengetahuan mengenai swab antigen sebagai screening. Hal ini terlihat dari analisis kuosioner didapatkan adanya peningkatan pengetahuan sebanyak 2,12 kali lipat setelah pemberian informasi. Adapun penelitian dari Cahaya Indah, dkk (2022) juga mengatakan bahwa pengetahuan warga tentang upaya skrining swab antigen mengalami peningkatan pengetahuan kategori baik sebesar 90%.

Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek dapat berubah dan berkembang sesuai kemampuan, kebutuhan, pengalaman, dan tinggi rendahnya mobilitas informasi tentang obyek tersebut di lingkungannya (Sudarti dan Afroh Fauziah, 2014).

SIMPULAN

Sebagian besar pasangan pra nikah memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang swab antigen dan diharapkan pengetahuan pasangan pra nikah dalam memahami swab antigen dapat meningkat sehingga timbul kesadaran untuk menjalankan swab antigen sesuai peraturan yang ada sehingga dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 di cluster pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Chodir, (2021), PPKM Darurat, KUA Perketat Syarat Akad Nikah , Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ppkm-darurat-kua-perketat-syarat-akad-nikah/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2021
- Azimah, R, Khasanah, I & Azizah, R (2020) ‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri’, dalam jurnal “Ilmu Kesejahteraan Sosial”, vol. 9, no. 1, hh 59-68
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara Tahun 2021
- Jannah, S (2020), ‘Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19’, dalam jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah, Vol. 2, No.1, h. 3, Malang.